



BUPATI POSO

KEPUTUSAN BUPATI POSO
NOMOR :188.45/ 0108 /2023

TENTANG

PENETAPAN PEJABAT KUASA PENGGUNA ANGGARAN DAN BENDAHARA
PENGELUARAN PEMBANTU KECAMATAN POSO KOTA UTARA
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN POSO TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI POSO,

Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Poso Tahun Anggaran 2023 secara tertib, efisien, efektif dan serta lebih mendayagunakan mekanisme pertanggung jawaban dan pengawasannya, perlu menetapkan Kuasa Pengguna Anggaran Dan Bendahara Pengeluaran Pembantu Tahun Anggaran 2023;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran Dan Bendahara Pengeluaran Pembantu Kecamatan Poso Kota Utara Pemerintah Daerah Kabupaten Poso Tahun Anggaran 2023;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5549) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

6. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Poso Tahun 2016 Nomor 12);

7. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Poso Tahun 2016 Nomor 13);

8. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Poso Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Poso Tahun 2022 Nomor 4);
9. Peraturan Bupati Poso Nomor 44 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Poso Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Poso Tahun 2022 Nomor 44);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU** : Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran Dan Bendahara Pengeluaran Pembantu Kecamatan Poso Kota Utara Pemerintah Daerah Kabupaten Poso Tahun Anggaran 2023, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA** : Kuasa Pengguna Anggaran adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan Pengguna Anggaran.
- KETIGA** : Kewenangan Kuasa Pengguna Anggaran adalah :
- a. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja;
 - b. melaksanakan anggaran unit SKPD yang dipimpinnya;
 - c. melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;
 - d. mengadakan ikatan/perjanjian kerja sama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan;
 - e. melaksanakan pemungutan retribusi daerah;
 - f. mengawasi pelaksanaan anggaran yang menjadi tanggung jawabnya; dan
 - g. melaksanakan tugas KPA lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- KEEMPAT** : Dalam melaksanakan kewenangannya Kuasa Pengguna Anggaran bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Pengguna Anggaran.
- KELIMA** : Bendahara Pengeluaran Pembantu memiliki tugas dan wewenang :
- a. mengajukan permintaan pembayaran menggunakan SPP TU dan SPP LS;
 - b. menerima dan menyimpan pelimpahan UP dari Bendahara Pengeluaran;
 - c. menerima dan menyimpan TU dari BUD;
 - d. melaksanakan pembayaran atas pelimpahan UP dan TU yang dikelolanya;
 - e. menolak perintah bayar dari KPA yang tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
 - f. meneliti kelengkapan dokumen pembayaran;
 - g. memungut dan menyetorkan pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - h. membuat pertanggungjawaban secara administrative kepada KPA dan laporan pertanggungjawaban secara fungsional kepada Bendahara Pengeluaran secara periodik.
- KEENAM** : Selain tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud pada diktum **KELIMA**, Bendahara Pengeluaran Pembantu melaksanakan tugas dan wewenang lainnya meliputi :
- a. melakukan rekonsiliasi dengan pihak Bank yang ditetapkan Bupati;
 - b. memeriksa kas secara periodik;

- c. menerima dokumen bukti transaksi secara elektronik atau dokumen fisik dari bank;
- d. menerima dan menyetorkan atas pengembalian belanja atas koreksi atau hasil pemeriksaan internal dan eksternal pada tahun berjalan; dan
- e. menyiapkan dokumen surat tanda setoran atas pengembalian belanja akibat koreksi atau hasil pemeriksaan internal dan eksternal pada tahun berjalan.

- KETUJUH : Dalam melaksanakan tugasnya Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu senantiasa berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan mengacu pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Poso Tahun 2023 yang telah diundangkan.
- KEDELAPAN : Bilamana terjadi Kerugian Daerah atau Negara dalam pengurusannya karena kesengajaan dan/atau kekeliruan, Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu akan dikenakan ganti rugi dan tuntutan lainnya sesuai Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
- KESEMBILAN : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Poso Tahun Anggaran 2023.
- KESEPULUH : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Poso
pada tanggal **2** Januari 2023

BUPATI POSO,



VERNA G.M. INKIRIWANG

Tembusan Yth :

1. Ketua DPRD Kab. Poso di Poso;
2. Inspektur Inspektorat Kab. Poso di Poso;
3. Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah Kab. Poso di Poso;
4. Kepala Bagian Hukum Setdakab Poso di Poso;
5. Pimpinan BRI Cab. Poso di Poso;
6. Pimpinan Bank Mandiri Cab. Poso di Poso;
7. Pimpinan BNI Poso di Poso;
8. Pimpinan PT. Bank Sulteng di Poso.
9. Pimpinan PT. Bank Mandiri Syariah Cab. Poso di Poso.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI POSO
NOMOR : 188.45 / 0108 / 2023
TANGGAL : 2 JANUARI 2023
TENTANG : PENETAPAN PEJABAT KUASA PENGGUNA ANGGARAN DAN BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU
KECAMATAN POSO KOTA UTARA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN POSO TAHUN ANGGARAN 2023

NO.	KELURAHAN	KUASA PENGGUNA ANGGARAN	BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU
1	2	3	4
1.	LAWANGA TAWONGAN	SRI INDRİYANI PAKAJA, SE NIP. 19850518 200801 2 005 PENATA, III/c	NURLAELA KATILI NIP. 19820725 201001 2 002 PENGATUR, II/c
2	LOMBUGIA	NOVITA LILYANA LAROPE, SE NIP. 19761114 2012 2 001 PENATA , III/c	RISMAWATY, S'Pd NIP. 19761221 200701 2 013 PENATA MUDA TKT.I, III/b
3	KASINTUWU	SRI HANDAYANI GANI, S.Sos NIP. 19830927 200801 2 010 PENATA, III/c	NURFIANI DALLE W NIP. 19781028 201410 2 002 PENGATUR MUDA TKT. I, II/b
4	BONESOMPE	MOH.IKBAL, S.Sos NIP. 19780802 200212 1 002 PENATA MUDA TKT I, III/b	NUR IMELDA OKTARIA HARAMI, S.Sos NIP. 19841007 201007 2 001 PENATA MUDA Tkt. I, III/b
5	LAWANGA	JUWITA LAGONA, SE NIP. 19790904 201312 2 001 PENATA MUDA TKT. I, III/b	ABDUL MANAN NUSSY NIP. 19841031 200701 1 003 PENGATUR Tkt. I, II/d

1	2	3	4
6	TEGALREJO	ADRIYANTO SALEH, S.Sos NIP. 19801218 200801 1 019 PENATA, III/c	HIJRA NANI, SH NIP. 19810921 201001 2 003 PENATA MUDA Tkt. I, II/b
7	MADALE	YANTONIUS MISPA TOMESA, S.Sos NIP. 19760113 200801 1 018 PENATA, III/c	HERMANTO POSUMAH NIP. 19850712 201409 1 013 PENGATUR, II/c

BUPATI POSO,



VERNA G.M. INKIRIWANG